



PUTUSAN
Nomor 252/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : **EDI SUGIANTO ALIAS EDI CODET BIN PAHERI**;
Tempat lahir : Batang Hari;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- II. Nama lengkap : **RUSLAINI ALIAS NIT BIN M. SARGAWI**;
Tempat lahir : Nipah Panjang (Tanjung Jabung Timur);
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 3 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 008 RW 002 Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/12/VI/2024/Reskrim dan SP.Kap/13/VI/2024/Reskrim tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim (DPO) dan Andi (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada malam hari pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di dalam rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang beralamat di RT 02 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi sedang bermain judi online di Rumah Padon. Selanjutnya oleh karena modal untuk bermain judi online telah habis, Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain.

Selanjutnya Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi dengan berjalan kaki disekitaran RT 05 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pengintaian. Lalu Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi menginisiasi untuk mengambil barang didalam rumah yang ada tokonya milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang diketahui oleh para Terdakwa bahwa Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan keluarganya tidak berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi bersepakat untuk mengambil barang didalam rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan segera menuju rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm).

Setibanya di rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm), para Terdakwa menyadari tidak ada alat bantu untuk membuka pintu rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm). Kemudian Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi pergi mencari alat bantu untuk membuka pintu rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm).

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi mendatangi rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi tahu akan memasuki dan mengambil barang-barang di rumah milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) namun tidak ada alat untuk membuka pintu. Lalu Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri diberikan 1 (satu) buah obeng bertangkai berwarna hijau (DPB) oleh Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab.

Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi kembali ke rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) lalu Andi membuka pintu rumah dengan cara mencongkel engsel kunci pintu rumah bagian depan menggunakan 1 (satu) buah obeng bertangkai berwarna hijau yang diperoleh dari Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah botol rondap, 2 (dua) rol kawat berduri, 5 (lima) bilah parang, 1 (satu) buah mata cangkul, 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) kemudian membawa barang-barang yang telah diambil disimpan di rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab dan Taqvim 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) kepada Wak Jani dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Andi bersama Taqvim menjualkan 2 (dua) buah botol rondap dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, sedang berada di Toko Durian Luncuk bersepakat bersama Andi dan Taqvim kembali memasuki rumah milik

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) untuk mengambil 1 (satu) buah kualii terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kualii terbuat dari alumunium.

Selanjutnya sekira pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, barang-barang yang telah diambil didalam rumah saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dibawa Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi serta dibantu oleh Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah mengetahui Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi mengambil barang milik orang lain. Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) membawa barang-barang tersebut yang sudah berada di pinggir jalan sebelah Mesjid Amal Bakti lalu mengangkutnya untuk dititipkan dan disimpan di rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab. Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri memberikan Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) pada saat tersebut uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari uang hasil penjualan 2 (dua) buah botol rondap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Ismail Fahmi Bin Jalaludin bersedia menjualkan 1 (satu) buah kualii seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada esok hari, namun pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim, Andi dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil menjual 1 (satu) buah kualii ke Desa Jelutih dan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim, Andi dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli dan Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) bersepakat akan menjualkan barang-barang milik saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang telah berhasil diambil tersebut secara bertahap.

Selanjutnya pada hari Kamis sekira tanggal 30 Mei 2024, Andi bersama Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli menebus 1 (satu) gulung tali

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) dari Wak Jani seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang untuk menebus tersebut berasal dari Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri lalu Andi bersama Beni Apriansyah Alias Ap Bin Zulkifli menjualkannya kepada Saksi A. Wilis Bin Mukhtar dan mendapatkan uang sekira Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah.

Bahwa dari uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) tersebut, Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim, Andi, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab, Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli, dan Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) mendapatkan keuntungan. Dari Keuntungan tersebut juga digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang dinikmati oleh Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim, Andi, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli .

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah botol rondap, 1 (satu) buah kuali terbuat dari besi, 1 (satu) buah kuali terbuat dari alumunium, 2 (dua) rol kawat berduri, 5 (lima) bilah parang, 1 (satu) buah mata cangkul, 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) didalam rumah saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) sehingga saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri dan Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida:

Bahwa Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim (DPO) dan Andi (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB dan pada

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada malam hari pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di dalam rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang beralamat di RT 02 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan para Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi sedang bermain judi online di Rumah Padon. Selanjutnya oleh karena modal untuk bermain judi online telah habis, Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi bersepakat untuk mengambil barang milik orang lain.

Selanjutnya Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi dengan berjalan kaki disekitaran RT 05 Kelurahan Durian Luncuk Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari untuk melakukan pengintaian. Lalu Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi menginisiasi untuk mengambil barang didalam rumah yang ada tokonya milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang diketahui oleh para Terdakwa bahwa Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan keluarganya tidak berada didalam rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqvim dan Andi bersepakat untuk mengambil barang didalam rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dan segera menuju rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm).

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm), para Terdakwa menyadari tidak ada alat bantu untuk membuka pintu rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm). Kemudian Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi pergi mencari alat bantu untuk membuka pintu rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm).

Bahwa selanjutnya Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi mendatangi rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberi tahu akan memasuki dan mengambil barang-barang dirumah milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) namun tidak ada alat untuk membuka pintu. Lalu Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri diberikan 1 (satu) buah obeng bertangkai berwarna hijau (DPB) oleh Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab.

Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama-sama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi kembali ke rumah Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) lalu Andi membuka pintu rumah dengan cara mencongkel engsel kunci pintu rumah bagian depan menggunakan 1 (satu) buah obeng bertangkai berwarna hijau yang diperoleh dari Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab. Setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah botol rondap, 2 (dua) rol kawat berduri, 5 (lima) bilah parang, 1 (satu) buah mata cangkul, 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) kemudian membawa barang-barang yang telah diambil disimpan di rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab dan Taqwim 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) kepada Wak Jani dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Andi bersama Taqwim

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan 2 (dua) buah botol rondap dan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri bersama Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, sedang berada di Toko Durian Luncuk bersepakat bersama Andi dan Taqwim kembali memasuki rumah milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) untuk mengambil 1 (satu) buah kualii terbuat dari besi dan 1 (satu) buah kualii terbuat dari alumunium.

Selanjutnya sekira pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB, barang-barang yang telah diambil didalam rumah saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) dibawa Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi serta dibantu oleh Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sebelumnya telah mengetahui Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim dan Andi mengambil barang milik orang lain. Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) membawa barang-barang tersebut yang sudah berada di pinggir jalan sebelah Mesjid Amal Bakti lalu mengangkutnya untuk dititipkan dan disimpan di rumah Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab. Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri memberikan Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) pada saat tersebut uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari uang hasil penjualan 2 (dua) buah botol rondap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu Ismail Fahmi Bin Jalaludin bersedia menjualkan 1 (satu) buah kualii seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada esok hari, namun pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim, Andi dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berhasil menjual 1 (satu) buah kualii ke Desa Jelutih dan mendapatkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim, Andi dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli dan Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) bersepakat akan menjualkan barang-barang milik saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) yang telah berhasil diambil tersebut secara bertahap.

Selanjutnya pada hari Kamis sekira tanggal 30 Mei 2024, Andi bersama Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli menebus 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) dari Wak Jani seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uang untuk menebus tersebut berasal dari Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri lalu Andi bersama Beni Apriansyah Alias Ap Bin Zulkifli menjualkannya kepada Saksi A. Wilis Bin Mukhtar dan mendapatkan uang sekira Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah.

Bahwa dari uang hasil penjualan barang-barang milik Saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) tersebut, Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim, Andi, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab, Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli, dan Ismail Fahmi Bin Jalaludin (Alm) mendapatkan keuntungan. Dari Keuntungan tersebut juga digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersama-sama yang dinikmati oleh Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri, Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi, Taqwim, Andi, Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab dan Beni Apriansah Alias Ap Bin Zulkifli .

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah botol rondap, 1 (satu) buah kualii terbuat dari besi, 1 (satu) buah kualii terbuat dari alumunium, 2 (dua) rol kawat berduri, 5 (lima) bilah parang, 1 (satu) buah mata cangkul, 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang \pm 60 m (enam puluh meter) didalam rumah saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) sehingga saksi Ismail Fahmi Bin Zubairi (Alm) mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ruslaini Alias Nit Bin M. Sargawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 252/PID/2024/PT JMB tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/PID/2024/PT JMB tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 252/PID/2024/PT JMB tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari No. Reg Perkara :PDM-46/M.BULI.1/08/2024 tanggal 09 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa I Edi Sugianto alias Edi Codet bin Paheri dan Terdakwa II Ruslaini alias Nit bin M. Sargawi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terhadap Terdakwa I Edi Sugianto alias Edi Codet bin Paheri dan Terdakwa II Ruslaini alias Nit bin M. Sargawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah kualii besar yang terbuat dari besi dan aluminium;
 - b. 2 (dua) buah rol kawat berduri;
 - c. 5 (lima) bilah parang;
 - d. 1 (satu) buah mata cangkul;
 - e. 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang + 60 meter;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab (alm);

4. Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Edi Sugianto alias Edi Codet bin Paheri dan Terdakwa II Ruslaini alias Nit bin M. Sargawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 2 (dua) buah kualiti besar yang terbuat dari besi dan aluminium;
 - 2 (dua) buah rol kawat berduri;
 - 5 (lima) bilah parang;
 - 1 (satu) buah mata cangkul;
 - 1 (satu) gulung tali besar balok dengan panjang ± 60 meter;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman Bin H. Abdul Wahab (alm);
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa I melalui Kalapas Nomor 40/Akta.Pid.B/2024/PN Mbn Jo Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Terdakwa I Edi Sugianto Alias Edi Codet Bin Paheri telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Muara Bulian Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian bahwa pada tanggal 27 September 2024 permintaan banding Terdakwa I tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 03 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 03 Oktober 2024 Nomor : 40/Akta Pid.B/2024/PN Mbn Jo Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 27 September 2024 kepada Terdakwa I dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian terhadap putusan Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024, merupakan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia/pelaku pidana, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana serta **untuk** mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dihukum bukan hanya karena telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan saja, tetapi supaya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai contoh dan pelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mencoba atau mencontoh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu adalah sebagai prevensi umum untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas dan untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam berbuat dan bertingkah laku di masyarakat, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum/Terbanding, serta menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Penuntut Umum/Terbanding uraikan di atas, perkenankan Terbanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* memutus dengan amar sebagai berikut :

MEMUTUS

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menyatakan :
 - 1) Menyatakan terhadap Terdakwa I. EDI SUGIANTO Alias EDI CODET Bin PAHERI dan Terdakwa II. RUSLAINI Alias NIT Bin M. SARGAWI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Primair Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. EDI SUGIANTO Alias EDI CODET Bin PAHERI dan Terdakwa II. RUSLAINI Alias NIT Bin M. SARGAWI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah kualii besar yang terbuat dari besi dan aluminium
 - b. 2 (dua) buah rol kawat berduri
 - c. 5 (Lima) bilah parang
 - d. 1 (Satu) buah mata cangkul
 - e. 1 (Satu) gulung tali besar balok dengan panjang + 60 Meter

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana atas nama Terdakwa ARIF RAHMAN Bin H. ABDUL WAHAB (Alm)

- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebagaimana surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 46/M.BULI.1/ 08/2024 yang telah kami bacakan pada tanggal 09 September 2024.

4. Membebani Terdakwa/Pembanding untuk membayar biaya perkara baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian maupun Putusan Pengadilan Tinggi Jambi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 dan telah memperhatikan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusan perkara Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 menyatakan Terdakwa I Edi Sugianto alias Edi Codet Bin Paheri dan Terdakwa II Ruslaini Alias Nit Bin M Sargawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 20 (dua puluh) sampai halaman 24 (dua puluh empat), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar baik mengenai terbuktinya pasal yang didakwakan maupun lamanya pidana yang dijatuhkan, karena telah pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih seluruhnya dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa I terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **Edi Sugianto Als Edi Codet Bin Paheri** tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 19 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Melfiharyati, S.H, M.H. dan Astriwati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Muhamad Ilyasak, S.E., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Hj.Melfiharyati, S.H,M.H.

TTD

Astriwati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Parnaehan Silitonga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 252/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)